

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Bahwa berdasarkan pembahasan dan penelitian yang telah di uraikan di atas maka dapat di tarik kesimpulan:

1. Bahwa Jaksa menyelesaikan perkara dengan upaya implementasi *Restorative Justice* dalam penanganan kasus pengancaman yang dilakukan anak terhadap ibu kandungnya di Rantauprapat dirasakan sudah efektif, karena peningkatan kejahatan yang tidak bertambah secara signifikan, sehingga implementasi *Restorative Justice* sudah mampu untuk mencegah terjadinya kejahatan kasus pengancaman yang dilakukan anak terhadap ibu kandungnya. karena kasus yang ada Kantor Kejaksaan Negeri Rantauprapat. Berdasarkan data peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemberhentian penuntutan melalui *Restorative Justice* bagi tersangka pengancaman yang dilakukan anak terhadap ibu kandungnya sudah tepat dikarenakan dapat memberikan pemulihan keadaan bagi anak dan ibu kandungnya sehingga tidak terjadinya pengulangan kejahatan.
2. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana memastikan kesediaan kedua belah pihak untuk berpartisipasi dalam proses *restorative justice*. Ada kemungkinan orang tua merasa tidak puas jika proses penyelesaian melalui *restorative justice* tidak memberikan hukuman yang dianggap setimpal dengan kejahatan yang dilakukan. Selain itu, anak sebagai pelaku mungkin merasa dipaksa untuk mengikuti proses ini, yang dapat mengurangi efektivitas pendekatan tersebut.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat disampaikan adalah:

1. Melakukan pembaharuan dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (1) huruf a Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif terkait penjelasan lebih lanjut mengenai ketentuan baru pertama kali melakukan tindak pidana. Ketentuan tersebut haruslah menjelaskan mengenai parameter apa yang digunakan Jaksa untuk mengetahui bahwa pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana.
2. Kejaksaan Negeri Labuhanbatu lebih memberikan kesempatan bagi setiap Jaksa Penuntut Umum untuk meningkatkan kompetensinya sebagai fasilitator dan juga mediator dalam proses perdamaian melalui *restorative justice* dengan cara diberikan bimbingan teknis sebagai fasilitator dan mediator penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif secara rutin.